



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1122 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 823 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;
 - b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 823 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ...

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Mamajang Nomor 10/PP.04.2-SD/7371-02/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kota Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 823 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mamajang Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 823 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mamajang Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR
NOMOR 1122 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 823 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	SAMBUNG JAWA	SEKRETARIS	RAHMATULLAH RUMBU	19840926 201410 1 001	PENATA MUDA, I
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	YUNIARTI	19700616 199203 2 007	PENA TA III C
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	FITRIYAH	-	-
2	PARANG	SEKRETARIS	JOHN SERA	19761222 200604 1 010	PENATA TK. I / III D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ABDUL RAUF	19740719 201001 1 009	PENATA MUDA TK. I / III B
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MUHAMMAD SALEH	-	-
3	MAMAJANG LUAR	SEKRETARIS	MUH SABRI	19720821 201001 1 005	PENATA TK. I/III D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HAFSAH DJAFAR	19711011 199503 2 003	PENA TA /III D
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	RAMADHAN S.A	-	-
4	MAMAJANG DALAM	SEKRETARIS	ABD.SAHID	19691011 200901 1 001	PENA TA / III C
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HAMZYNA	19730603 201407 2 001	PENATA MUDA I / III D
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	EDO BAYU PAMUNGKAS	-	-
5	MARICAYA SELATAN	SEKRETARIS	HASNIAR	19680517 199403 2 011	PENA TA III/C
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HJ. ERNAWATI	19670220 199203 2 006	PENA TA III/C
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HASNAH	-	-
6	BONTO LEBANG	SEKRETARIS	ASRI	19770204 200801 1 011	PENATA MUDA TK. I/ III.B
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SYAMSU RIJAL	19791021 200801 1 009	PENGATUR MUDA TK. I/ III.B
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	M. YUSRAN BASKARA	-	-

7	PA'BATANG	SEKRETARIS	MAHADIN MOH. ASTARI, S. TR.	199309032019031004	PENATA MUDA TK. I/III.B
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	WAHYUNI	197903202003122010	PENATA TK. I/III.D
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	INDA WATI	-	-
8	BONTO BIRAENG	SEKRETARIS	NURMIATI	19671231 199203 2 056	PENATA, III/C
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	M.ARAS	19801023 201407 1 001	PENATA, III/C
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ANDI BASO KUMALA	-	-
9	LABUANG BAJI	SEKRETARIS	SYAIFUDDIN	19751005 200901 1 001	PENATA TK.I/IIID
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	MUSRIATI	19810215 201410 2 001	PENATA MUDA/IIIA
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MUH. SURYA REZALDI H	-	-
10	MANDALA	SEKRETARIS	SUMIATI	198110162008012014	PENATA /III-C
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	IR. NAMLAH IDAWATI A	197011142009012004	PENATA TK. I/ III-D
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MUH. FIRZAN AMIR WINARTO	-	-
11	TAMPARANG KEKE	SEKRETARIS	SOFYAN SJAMSU	19740421 200701 1 016	PENATA MUDA TK. I ,III/B
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	BASIR	197307112008011013	PENATA MUDA,III/A
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NADIA PUTRI SAFIRA,S.A.N	-	-
12	BAJI MAPPAKASUN GU	SEKRETARIS	ABDUL RASYID SAHRUL	197504122002121008	PENATA TK. I III/D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HAERAWATI	198611022009022005	PENATA MUDA TK. I III/B
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ANDI RESKI BATARI PUJI	-	-
13	KARANG ANYAR	SEKRETARIS	ITRA RUDDIN	19821117 200901 1 001	PENATA MUDA TK.I /III-B
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	AKHMAD AZIS	19750627 200901 1 009	PENGATUR TK.I / II-D
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	WULANDARI DJANNATI	-	-

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



